



**P E N E T A P A N**

Nomor 3/Pdt.P/2018/PN.Bau

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Baubau yang mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pemohon :

**TADJUDDIN** : lahir di Buton / 31 Desember 1957, Jenis kelamin Laki-laki, Warga Negara Indonesia, beralamat di Lingk. Tanga, Kelurahan Liwuto, Kecamatan Kokalukuna, Kota Baubau, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil;  
Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;**

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baubau tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa perkara ini;

Telah membaca Penetapan tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah melihat dan memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 17 Januari 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baubau dibawah Register Nomor 3/Pdt.P/2018/PN.Bau tanggal 17 Januari 2018 telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan isteri Pemohon yang bernama AMNA pada tanggal 6 Januari 1990 di Kota Baubau dari perkawinan tersebut dikaruniai 6 (enam) orang anak yang salah satunya bernama MUH. AMINUL;

*Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2018/PN.Bau*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon tersebut memiliki Akta Kelahiran yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Baubau;
- Bahwa alasan Pemohon memperbaiki nama anak Pemohon yang tertera pada Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut karena pemohon merasa nama tidak cocok dengan nama tersebut;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk memperbaiki nama anak Pemohon yang ada dalam Akta Kelahiran anak Pemohon yaitu yang semula bernama MUH. AMINUL diperbaiki menjadi MOHAMMAD AMINULLAH demi kelangsungan hidup anak Pemohon tersebut dikemudian hari;
- Bahwa untuk memperbaiki nama anak Pemohon tersebut di atas perlu adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Baubau;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas pemohon memohon kepada bapak Ketua Pengadilan Negeri Baubau kiranya berkenan menetapkan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan nama anak Pemohon yang tertara pada Akta Kelahiran anak Pemohon yaitu yang semula bernama MUH. AMINUL diperbaiki menjadi MOHAMMAD AMINULLAH;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perbaikan nama anak Pemohon dalam Akta Kelahiran anak Pemohon yang dimaksud paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah menerima salinan penetapan ini, kepada Pegawai pencatat pada Kantor Catatan Sipil Kota Baubau untuk mencatatkan perubahan nama Pemohon kedalam register/catatan yang tersedia untuk itu;
4. Memerintahkan kepada Pegawai Pencatat pada Kantor Catatan Sipil Kota Baubau untuk segera mencatatkan perbaikan nama anak Pemohon ke dalam register/catatan yang tersedia untuk itu;
5. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

*Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2018/PN.Bau*



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya  
Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama TADJUDDIN dengan NIK :  
7472050607570001 tertanggal 24 Januari 2018, diberi tanda (P – 1);
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama AMNA dengan NIK :  
7472054107710010 tertanggal 16 Juni 2012, diberi tanda (P – 2);
3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 231/10/I/1990 antara TADJUDDIN  
dengan AMNA, tertanggal 6 Januari 1990, diberi tanda (P – 3);
4. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 7472051602082642 dengan nama Kepala  
Keluarga TADJUDDIN tertanggal 31 Agustus 2017, diberi tanda (P – 4);
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama MUH. AMINUL lahir di LIWUTO  
pada tanggal 26 April 2005, tertanggal 22 Desember 2011, diberi tanda (P  
– 5);

Menimbang, bahwa Asli dan Fotocopy surat-surat bukti tersebut diatas  
telah diberi materai secukupnya dan fotocopynya telah dicocokkan sesuai  
dengan aslinya dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut telah pula didengar  
keterangan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah  
menerangkan sebagai berikut :

**1. Saksi RATNA**

-Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan Permohonan ini adalah  
untuk memperbaiki nama anak Pemohon yang bernama MUH. AMINUL  
yang terdapat dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut dan  
Kartu Keluarga;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perkawinan Pemohon tersebut telah dikaruniai 6 (enam) orang anak, diantaranya bernama MUH. AMINUL;
- Bahwa anak pemohon semula bernama MUH. AMINUL dan bermohon kepada Pengadilan Negeri Baubau diganti menjadi MOHAMMAD AMINULLAH;
- Bahwa Istri Pemohon bernama AMNA Pemohon mengetahui kalau Pemohon ingin memperbaiki nama anaknya tersebut;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti nama anaknya tersebut karena disarankan oleh Kiai atau Guru tempat anak tersebut sekolah karena artinya kurang baik;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut maka pemohon membenarkannya;

## 2. Saksi JUWITA M. LAMIMU

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan Permohonan ini adalah untuk memperbaiki nama anak Pemohon yang bernama MUH. AMINUL yang terdapat dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut dan Kartu Keluarga;
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon tersebut telah dikaruniai 6 (enam) orang anak, diantaranya bernama MUH. AMINUL;
- Bahwa anak pemohon semula bernama MUH. AMINUL dan bermohon kepada Pengadilan Negeri Baubau diganti menjadi MOHAMMAD AMINULLAH;
- Bahwa Istri Pemohon bernama AMNA Pemohon mengetahui kalau Pemohon ingin memperbaiki nama anaknya tersebut;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti nama anaknya tersebut karena disarankan oleh Kiai atau Guru tempat anak tersebut sekolah karena artinya kurang baik;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2018/PN.Bau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut maka pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi dan memohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat isi penetapan ini segala yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam penetapan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa pemohon adalah Warganegara Indonesia;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan permohonan Pemohon tersebut, maka Pengadilan Negeri Baubau akan mempertimbangkan terlebih dahulu, apakah Pengadilan Negeri Baubau berwenang atau tidak untuk memeriksa dan memutuskan perkara permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan dari pasal 52 ayat (1) UU No. 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri dimana tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan dikuatkan dengan keterangan saksi – saksi dipersidangan, bahwa pemohon telah memilih menggunakan alamat pemohon, yaitu di Lingk. Tanga, Kelurahan Liwuto, Kecamatan Kokalukuna, Kota Baubau, karenanya Pemohon mengajukan permohonan mengganti nama kepada Pengadilan Negeri Baubau;

*Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2018/PN.Bau*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan– pertimbangan diatas, maka Pengadilan Negeri Baubau berwenang untuk memeriksa dan memutuskan perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Baubau dapat mengabulkan atau tidak permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 59 ayat (1) UU No. 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa Dokumen Kependudukan meliputi : a.) Biodata Penduduk yaitu keterangan yang berisi elemen data tentang jati diri, informasi dasar serta riwayat perkembangan dan perubahan keadaan yang dialami oleh Penduduk sejak saat kelahiran, b.) KK (Kartu Keluarga), c.) KTP (Kartu Tanda Penduduk), d.) Surat Keterangan Kependudukan, dan e.) Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, lebih lanjut dalam Pasal 13 ayat (1) UU No. 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan : Setiap Penduduk wajib memiliki NIK (Nomor Induk Kependudukan), kemudian dalam Pasal 13 ayat (2) menyebutkan : NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku seumur hidup dan selamanya, yang diberikan oleh Pemerintah dan diterbitkan oleh Instansi Pelaksana kepada setiap Penduduk setelah dilakukan pencatatan biodata, sedangkan dalam Pasal 13 ayat (3) menyebutkan : NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam setiap Dokumen Kependudukan dan dijadikan dasar penerbitan paspor, surat izin mengemudi, nomor pokok wajib pajak, polis asuransi, sertifikat hak atas tanah, dan penerbitan dokumen identitas lainnya;

*Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2018/PN.Bau*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa maksud dari Pemohon mengajukan Permohonan penggantian nama yang tertera dalam Akta Kelahiran anak Pemohon yaitu MUH. AMINUL karena tidak sesuai dengan yang tertera atau tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga sesuai dengan nama anak Pemohon yaitu MOHAMMAD AMINULLAH;

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan Pasal 13 ayat (3) UU No. 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, anak Pemohon dalam kepentingan sehari-hari termasuk penulisan dalam dokumen penting yang tertera adalah atas nama MOHAMMAD AMINULLAH sehingga lebih tepat apabila yang tertera dalam Akta Kelahiran anak Pemohon ataupun setiap dokumen-dokumen yang dimiliki pemohon tersebut menggunakan nama MOHAMMAD AMINULLAH;

Menimbang, bahwa Akta Kelahiran anak Pemohon dan Kartu Keluarga Pemohon, menerangkan tentang biodata penduduk bahwa Anak Pemohon lahir di LIWUTO, pada tanggal 26 April 2005 (Vide bukti P-4 dan bukti P-5) dengan nama MUH. AMINUL anak dari Ayah bernama TADJUDDIN dan Ibu bernama AMNA, namun setelah mengetahui arti dari nama anak Pemohon dari Guru atau Kiai tempat anak Pemohon bersekolah, nama anak Pemohon mengandung arti yang tidak jelas atau kurang baik, oleh karena demi kelangsungan masa depan anak Pemohon maka Pemohon berdasarkan kesepakatan isteri dan keluarga, Pemohon akan mengganti nama anak Pemohon menjadi MOHAMMAD AMINULLAH;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 52 ayat (2) UU No. 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU no. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan "Pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh pemohon kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan

*Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2018/PN.Bau*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh pemohon”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka permohonan pemohon untuk mengajukan permohonan ganti nama dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon, dipandang cukup beralasan, dan karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan, maka biaya permohonan ini harus dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, Pasal 52 ayat (1) UU No. 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan perundang – undangan yang bersangkutan;

## **MENETAPKAN :**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan nama anak Pemohon yang tertera pada Akta Kelahiran yang semula bernama MUH. AMINUL diganti menjadi MOHAMMAD AMINULLAH;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perbaikan nama anak Pemohon dalam Akta Kelahiran anak Pemohon yang dimaksud paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah menerima salinan penetapan ini, kepada Pegawai pencatat pada Kantor Catatan Sipil Kota Baubau untuk mencatatkan perubahan nama Pemohon kedalam register/catatan yang tersedia untuk itu;
4. Memerintahkan kepada Pegawai Pencatat pada Kantor Catatan Sipil Kota Baubau untuk segera mencatatkan perbaikan nama anak Pemohon ke dalam register/catatan yang tersedia untuk itu;
5. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 196.000,- (seratus sembilan puluh enam ribu Rupiah);

*Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2018/PN.Bau*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam persidangan Pengadilan Negeri Baubau pada hari Kamis, tanggal 25 Januari 2018, oleh ACHMAD WAHYU UTOMO, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Baubau, Penetapan mana diucapkan pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2018 dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh LISNINA, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baubau dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

**LISNINA, S.H.**

**ACHMAD WAHYU UTOMO, S.H., M.H.**

**RINCIAN BIAYA :**

- Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- Biaya Pemberkasan : Rp. 50.000,-
- Biaya Pemanggilan : Rp. 100.000,-
- Biaya PNBP Panggilan : Rp. 5.000,-
- Meterai Putusan : Rp. 6.000,-
- Redaksi Putusan : Rp. 5.000,-

**JUMLAH : Rp. 196.000,-**

(seratus sembilan puluh enam ribu Rupiah);

SALINAN RESMI SESUAI ASLINYA  
PANITERA,

**YUNUS MISSA, S.H.**

NIP. 196607201989031002,